



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf k, huruf l dan huruf m diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biro Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Biro;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan otonomi daerah, kerja sama daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan

- masyarakat, dan penanggulangan bencana, serta pemerintahan kelurahan dan kapanewon/kemantren;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, kerja sama daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana, serta pemerintahan kelurahan dan kapanewon/kemantren;
 - d. pelaksanaan pemantauan otonomi daerah, kerja sama daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana, serta pemerintahan kelurahan dan kapanewon/kemantren;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, kerja sama daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana, serta pemerintahan kelurahan dan kapanewon/ kemantren;
 - f. pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. fasilitasi dan koordinasi peresmian pengangkatan dan pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
- j. fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- k. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur;
- l. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Masa Jabatan;
- m. pelaksanaan *kick off* pelaporan tahunan;
- n. penyusunan evaluasi capaian program Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota;
- p. pelaksanaan fasilitasi koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota;
- q. pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria;
- r. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- s. pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- t. penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- u. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Biro;
- v. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dan huruf d diubah, dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta pemerintah kelurahan dan kapanewon/kemantren untuk meningkatkan rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan Umum;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bidang tata praja, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana serta kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata praja, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana serta kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

- sinkronisasi/harmonisasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan kelurahan dan kapanewon/kemantren;
- f. dihapus
 - g. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - i. fasilitasi dan koordinasi peresmian pengangkatan dan pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi administrasi pengangkatan dan pemberhentian serta pensiun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bagian Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian bina administrasi kewilayahan

serta pelaksanaan kegiatan ketatausahaan untuk meningkatkan rumusan bahan kebijakan penataan wilayah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Bina Administrasi Kewilayahan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bidang Bina Administrasi Kewilayahan;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penataan wilayah, administrasi perbatasan, dan toponimi;
 - e. penyusunan pedoman teknis penataan dan administrasi wilayah perbatasan dan toponimi;
 - f. fasilitasi dan koordinasi penataan dan pembangunan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
 - g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Kelurahan;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan perencanaan;
 - i. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
 - j. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup Biro;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Biro Tata Pemerintahan dan Bagian Bina administrasi kewilayahan;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf h dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Biro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Biro;
 - c. penyusunan rencana anggaran Biro;
 - d. pengelolaan keuangan Biro;
 - e. pengelolaan barang Biro;
 - f. pengelolaan kepegawaian Biro;
 - g. pengelolaan kerumahtanggaan Biro;
 - h. dihapus
 - i. pengelolaan kearsipan Biro;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Biro;
 - k. pelaksanaan kesekretariatan dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
 - l. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
 - m. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Biro;
 - n. penyiapan bahan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - o. penyusunan laporan program Biro;
 - p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

5. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 2 (dua) huruf, yaitu d1 dan d2, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung peumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Biro;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
 - d1. Pengoordinasian rumusan bahan kebijakan strategis badan usaha milik daerah;
 - d2. Evaluasi rumusan bahan kebijakan stategis badan usaha milik daerah;
 - e. penyusunan evaluasi capaian program Pemerintah Daerah;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi Biro;
 - g. penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
 - h. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi

yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 26

